



PEMOHON INFORMASI PUBLIK

**PEMOHON
INFORMASI PUBLIK**

**WARGA NEGARA
DAN/ATAU BADAN
HUKUM INDONESIA
YANG MENGAJUKAN
PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK**

**PENGGUNA
INFORMASI PUBLIK**

**ORANG
YANG MENGGUNAKAN
INFORMASI PUBLIK**

- PERSEORANGAN
- KELOMPOK ORANG
- BADAN HUKUM; atau
- BADAN PUBLIK
sebagaimana diatur
dalam UU KIP



HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang -Undang ini.
2. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri Pertemuan Publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi melalui permohonan; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.



KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

- 1) Wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Wajib mencantumkan sumber darimana memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi.

